



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SYAMSIDAR, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/05 Desember 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (IRT), bertempat tinggal di Jln Twk Abdul Aziz, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 77/Pdt.P/2022/PN Bna tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 77/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 21 Juni 2022, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 77/Pdt.P/2022/PN Bna, tertanggal 20 Juni 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki saudara kandung bernama Husni, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 14 Februari 1966, yang menikah dengan Erlina Lisda, tempat tanggal lahir, Blangpidie, 21 Maret 1976, dan telah dikarunia 2 (dua) anak yang salah satu bernama Muhammad Latul Fitra;
2. Bahwa kedua orang tua Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia yaitu Husni pada tanggal 25 Juli 2017 dan Erlina Lisda pada tanggal 21 Mei 2012;
3. Bahwa jauh sebelum Husni dan Erlina Lisda meninggal dunia, Muhammad Latul Fitra sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini setelah kedua orang tua Muhammad Latul Fira meninggal dunia;
4. Bahwa Muhammad Latul Fitra sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, Sehingga tidak mungkin

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI

5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Banda Aceh
6. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan untuk anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua pengadilan negeri banda aceh agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penerapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Menetapkan pemohon Syamsidar sebagai wali terhadap anak yang bernama Muhammad Latul Fitra, Tempat/Tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki , kebangsaan Indonesia, agama islam, Pelajar, beralamat di Kln Twk Abdul Aziz Gampong Merduati, Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP Pemohon No.1171064512690002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.1171060301120001, yang telah disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP No.1171061112030001 atas nama Muhammad Latul Fitra, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-13062022-0011 An. **ERLINA LISDA** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 14 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1171-KM-13062022-0004 An. **HUSNI LIDAN** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 13 Juni 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5003/Ist-BA/2008 atas nama Muhammad Latul Fitra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2008 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor 470/219/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Merduati tanggal 20 Juni 2022 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Mariana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon;;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Husni, yang menikah dengan Erlina Lisda;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Husni dengan Erlina Lisda diperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Latul Fitra;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, ayahnya yaitu Husni meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 sedangkan ibunya yaitu Erlina Lisda meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012;
 - Bahwa jauh sebelum kedua orangtuanya (Husni dan Erlina Lisda) meninggal dunia, Muhammad Latul Fitra sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Muhammad Latul Fitra masih tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Muhammad Latul Fitra sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, dan untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dibutuhkan wali yang sah, namun oleh karena orang tua

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, maka untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI AD tersebut;

- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan untuk anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Siti Hawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keluarga pemohon;;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Husni, yang menikah dengan Erlina Lisda;
- Bahwa dari hasil pernikahan Husni dengan Erlina Lisda diperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Latul Fitra;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, ayahnya yaitu Husni meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 sedangkan ibunya yaitu Erlina Lisda meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa jauh sebelum kedua orangtuanya (Husni dan Erlina Lisda) meninggal dunia, Muhammad Latul Fitra sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Muhammad Latul Fitra masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Muhammad Latul Fitra sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, dan untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dibutuhkan wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, maka untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat kelengkapan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI AD tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh;
- Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan untuk anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Husni, yang lahir di Banda Aceh tanggal 14 Februari 1966, yang menikah dengan Erlina Lisda, yang lahir di Blangpidie tanggal 21 Maret 1976;
- Bahwa dari hasil pernikahan Husni dengan Erlina Lisda diperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Latul Fitra;
- Bahwa kedua orang tua Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, ayahnya yaitu Husni meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 sedangkan ibunya yaitu Erlina Lisda meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa jauh sebelum kedua orangtuanya (Husni dan Erlina Lisda) meninggal dunia, Muhammad Latul Fitra sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Muhammad Latul Fitra masih tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Muhammad Latul Fitra sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dibutuhkan wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, Sehingga tidak mungkin untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI AD tersebut;

- Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Banda Aceh
- Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan untuk anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.

Menimbang, bahwa menurut Buku II MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2008 halaman 44 ditegaskan bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ? ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang lahir di Banda Aceh tanggal 05 Desember 1969, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Twk Abdul Aziz, Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon memiliki saudara

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang bernama Husni yang telah menikah dengan Erlina Lisda dan dari hasil pernikahan Husni dengan Erlina Lisda diperoleh 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Latul Fitra, namun kedua orang tua Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, dimana ayahnya yaitu Husni meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2017 sedangkan ibunya yaitu Erlina Lisda meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa jauh sebelum kedua orangtuanya (Husni dan Erlina Lisda) meninggal dunia, Muhammad Latul Fitra sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon, dan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Muhammad Latul Fitra masih tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini Muhammad Latul Fitra bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dibutuhkan wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari Muhammad Latul Fitra telah meninggal dunia, Sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada pemohon bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada pemohon untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-6 (Akta Kelahiran) dikaitkan dengan keterangan para saksi ternyata umur dari Muhammad Latul Fitra belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun ;

Menimbang, bahwa perwalian yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah perwalian sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tetapi khusus untuk mengurus/menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi calon TNI-AD 2022 karena itu aturan dalam Undang-undang tersebut tidak diterapkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun belum cakap untuk bertindak sendiri menurut hukum, termasuk untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi calon TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa karena Muhammad Latul Fitra belum cakap bertindak dimuka hukum sedangkan mengikuti seleksi calon TNI-AD 2022 merupakan hak dari Muhammad Latul Fitra sebagai generasi penerus bangsa maka Permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap seorang anak yang belum dewasa bernama Muhammad Latul Fitra, khusus hanya untuk mengurus/menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI-AD 2022 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.77/Pdt.P/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Syamsidar sebagai wali terhadap seorang anak yang belum dewasa yang bernama Muhammad Latul Fitra, Tempat/Tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 2003, jenis kelamin Laki-laki , kebangsaan Indonesia, agama islam, Pelajar, beralamat di Kln Twk Abdul Aziz Gampong Merduati, Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh, khusus hanya untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, oleh SAPTIKA HANDHINI, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh YUSNITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUSNITA, S.H.

SAPTIKA HANDHINI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u>	<u>Rp 75.000,-</u>
Jumlah.....	Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

